

Penguatan Pembinaan Remaja dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Sinergi Fungsi Penindakan dan Pencegahan Berbasis Kolaborasi Aparat Penegak Hukum dan Institusi Pendidikan

1*Alia Maryani, ²Nofi Asriani, ³Nuraini, ⁴Widodo, ⁵Lahmuddin Zuhri, ⁶Endra Syaifuddin Ahmad, ⁷Hanuring Ayu

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum, Universitas Samawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

⁷Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

e-mail: asrianisumbawa@gmail.com

*Corresponding Author

Submit: 13 April 2026; revisi: 25 Juni 2026, diterima: 13 Juli 2026

ABSTRAK

Penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja merupakan salah satu tantangan paling kritis dalam agenda penegakan hukum dan pencegahan Sosial Nasional Indonesia. Artikel pengabdian ini mengkaji kolaborasi sinergis antara Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Sumbawa dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumbawa, serta keterlibatan bersama dengan MAN 1 Sumbawa Besar, SMAN 3 Sumbawa Besar, SMA N 1 Moyo Utara, dan SMAK ST Goergorius dalam memperkuat ketahanan remaja terhadap penyalahgunaan narkoba. Kegiatan dilaksanakan pada 6 sampai 13 Februari 2026, melibatkan 150 siswa. Metode yuridis-empiris kualitatif digunakan melalui wawancara mendalam dengan Kasatres Narkoba Polres Sumbawa (Hari Rustaman, S.H.), Ketua BNN Kabupaten Sumbawa (Nursyafruddin, A.Md.) dan Penyidik BNN Kabupaten Sumbawa (Ibnu Prijananda, SE.) dilengkapi sosialisasi di sekolah-sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum menerapkan strategi ganda: penegakan represif berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009—khususnya Pasal 112 dan 114 serta pendekatan preventif-rehabilitatif yang selaras dengan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHP baru (UU No. 20 Tahun 2025). Asesmen Terpadu (TAT) oleh polisi, jaksa, BNN, psikolog, dan dokter menjadi inti penentuan rekomendasi rehabilitasi bagi pengguna remaja. Studi ini menyimpulkan bahwa model kolaboratif antara lembaga penegak hukum dan institusi pendidikan merupakan strategi paling efektif untuk pencegahan dini penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Kata kunci: Abuse, Drugs, Guidance, Prevention, Youth

ABSTRACT

Drug abuse among adolescents is one of the most critical challenges in the Indonesian National Social law enforcement and prevention agenda. This community service article examines the synergistic collaboration between the Narcotics Investigation Unit (Satres Narkoba) of the Sumbawa Police and the National Narcotics Agency (BNN) of Sumbawa Regency, as well as joint involvement with MAN 1 Sumbawa Besar, SMAN 3 Sumbawa Besar, SMA N 1 Moyo Utara, and SMAK ST Goergorius in strengthening adolescent resilience against drug abuse. The activity was carried out from February 6 to 13, 2026, involving 150 students. A qualitative juridical-empirical method was used through in-depth interviews with the Head of the Narcotics Unit of the Sumbawa Police (Hari Rustaman, S.H.), the Head of the BNN of Sumbawa Regency (Nursyafruddin, A.Md.) and the BNN Investigator of Sumbawa Regency (Ibnu Prijananda, SE.) supplemented by socialization in schools. The results of the study indicate that law enforcement officers implemented a dual strategy: repressive enforcement based on Law No. 35 of 2009—specifically Articles 112 and 114—and a preventive-rehabilitative approach aligned with the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023) and the new Criminal Procedure Code (Law No. 20 of 2025). An Integrated Assessment (TAT) by police, prosecutors, the National Narcotics Agency (BNN), psychologists, and doctors is central to determining rehabilitation recommendations for adolescent users. This study concludes that a collaborative model between law

enforcement agencies and educational institutions is the most effective strategy for early prevention of drug abuse among adolescents.

Keywords: Pencegahan, Penyalahgunaan, Pembinaan, Remaja, Narkoba



Copyright © 2026 The Author(s)

This is an open access article under the CC BY-SA license.

PENDAHULUAN [Font Cambria 11, cetak tebal]

Penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di kalangan remaja merupakan persoalan multidimensional yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia (Ikbal & Ekawaty Ismail, 2025). Berdasarkan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023 yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN Republik Indonesia, 2024). Prevalensi penyalahgunaan Narkoba pada kelompok usia remaja—khususnya pelajar SMP, SMA, hingga mahasiswa mengalami peningkatan signifikan dibanding periode survei sebelumnya (Ilham Yoga Pratama et al., 2026). Fenomena narkoba tidak dapat dipandang secara parsial sebagai semata-mata persoalan hukum pidana, melainkan juga merupakan krisis kesehatan masyarakat, pendidikan karakter, dan ketahanan sosial bangsa (Herawati et al., 2025; Nasution & Hasibuan, 2026).

Di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, persoalan narkoba menunjukkan tren yang mengkhawatirkan (Sood, 2023). Data dari Satuan Reserse Kriminal Narkoba (Sat ResNarkoba) Polres Sumbawa menunjukkan bahwa pada Tahun 2024, jumlah laporan polisi (LP) terkait tindak pidana narkoba lebih tinggi dibandingkan Tahun 2025, dengan selisih tujuh hingga delapan tangkapan. Kondisi ini diperparah dengan ditemukannya pelajar setingkat SMA yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba dengan omzet mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Remaja sebagai generasi penerus bangsa berada pada fase perkembangan psikologis yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, pergaulan bebas, dan godaan zat adiktif (Hasanah et al., 2021).

Hadirnya regulasi baru, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, membawa perubahan paradigmatis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kedua regulasi ini menekankan pendekatan keadilan restoratif, perlindungan hak tersangka yang lebih komprehensif, serta optimalisasi mekanisme rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Samawa bekerja sama dengan Sat ResNarkoba Polres Sumbawa dan BNN Kabupaten Sumbawa di beberapa sekolah di antaranya MAN 1 Sumbawa Besar pada Februari 2026 melibatkan 150 siswa/siswi, SMAN 3 Sumbawa Besar pada Februari 2026 melibatkan 125 siswa/siswi, SMAN 1 Moyo Utara pada Februari 2026 melibatkan 100 siswa/siswi, SMAK ST Gregorius pada Februari 2026 melibatkan 150 siswa/siswi. Kegiatan ini bertujuan: (1) membangun pemahaman siswa tentang bahaya narkoba dan kerangka hukum yang berlaku; (2) memperkuat sinergi antara Aparat Penegak Hukum dan Institusi Pendidikan dalam program pencegahan; serta (3) mengidentifikasi model kolaboratif yang dapat direplikasi di satuan pendidikan lain di Kabupaten Sumbawa.

1. Kerangka Hukum Pemberantasan Narkotika di Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan *lex specialis* yang mengatur secara komprehensif tentang klasifikasi narkotika, kewenangan penyidikan, sanksi pidana, serta mekanisme rehabilitasi. Undang-Undang ini secara tegas membedakan antara penyalahguna, pecandu, dan pengedar atau bandar narkoba, dengan konsekuensi hukum yang berbeda bagi masing-masing kategori.

KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengakomodasi sebagian ketentuan narkotika terkait kepemilikan dan penguasaan pada Pasal 609–610, meskipun ketentuan jual beli narkotika tetap mengacu pada Pasal 114 UU Narkotika. Hadirnya UU Penyesuaian Pidana melalui UU No. 1 Tahun 2026 turut menghapus batas minimum pidana, memberikan diskresi yang lebih luas bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang proporsional.

KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) memperkenalkan ketentuan baru terkait alat bukti (Pasal 235), mekanisme praperadilan yang diperkuat, serta penerapan keadilan restoratif yang lebih sistematis. Penyidik kini dituntut memenuhi kelengkapan formil yang lebih ketat dalam setiap tahapan proses hukum: surat perintah penangkapan, penggeledahan badan, penggeledahan tempat, dan penyitaan barang bukti.

2. Teori Pencegahan Kejahatan dan Rehabilitasi

Dalam perspektif kriminologi, pencegahan kejahatan dibagi menjadi tiga tingkatan: pencegahan primer (edukasi dan sosialisasi untuk mencegah keterpaparan awal), pencegahan sekunder (intervensi dini bagi kelompok berisiko), dan pencegahan tersier (rehabilitasi dan reintegrasi bagi pelaku atau korban) (Yusuf, 2025). Pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan ketiga tingkatan ini diyakini sebagai strategi paling efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Abdi, 2025).

Teori labeling yang dikemukakan oleh Becker menegaskan bahwa pemberian label "kriminal" pada penyalahguna narkoba—terutama remaja—justru dapat memperparah kondisi mereka dengan mempersulit reintegrasi sosial (Ayrton et al., 2024). Oleh karena itu, pendekatan restoratif yang mengedepankan rehabilitasi tanpa stigmatisasi hukum dinilai lebih humanis dan efektif dari perspektif jangka panjang (Liberty & Firmansyah, 2025). Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 54 UU Narkotika yang mewajibkan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu.

3. Sinergi Lembaga Penegak Hukum dan Institusi Pendidikan

Kolaborasi struktural antara kepolisian, BNN, dan sekolah menghasilkan dampak pencegahan yang lebih berkelanjutan dibandingkan program yang dilaksanakan secara terpisah (Hotimah et al., 2026). Kolaborasi ini mencakup: program sosialisasi berbasis kurikulum, tes urine terjadwal, pembentukan satuan tugas anti-narkoba di sekolah, serta jaringan pelaporan yang melibatkan wali kelas, guru BK, dan Aparat Penegak Hukum.

METODE

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris (socio-legal research) yang menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan Perundang-Undangan dengan observasi empiris terhadap praktik penegakan hukum di lapangan. Metode pengumpulan data meliputi: (1) wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci dari aparat penegak hukum; (2) observasi partisipatif selama sosialisasi di sekolah; serta (3) analisis dokumen terhadap regulasi yang relevan.

2. Informan dan Lokasi

Wawancara mendalam dilaksanakan dengan dua informan kunci:

- Hari Rustaman, S.H., Kepala Satuan Reserse Kriminal Narkoba (Kasatres Narkoba) Polres Sumbawa. Wawancara pada tanggal 13 Maret 2026 di Kantor Polres Sumbawa, mencakup: kewenangan penyidikan, mekanisme penangkapan dan penahanan, implementasi restorative justice, serta strategi pencegahan berbasis represif-preventif.
- Ketua dan Penyidik BNN Kabupaten Sumbawa (Nursyafruddin, A.Md., dan Ibnu Prijananda, SE.). Wawancara pada tanggal 17 Maret 2026, mencakup: pembagian kewenangan BNN dan Kepolisian, mekanisme Asesmen Terpadu (TAT), program rehabilitasi rawat jalan, dan strategi pencegahan berbasis edukasi.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di MAN 1 Sumbawa Besar pada tanggal 6 Februari 2026 melibatkan 150 siswa/siswi, SMAN 3 Sumbawa Besar pada tanggal 9 Februari 2026 melibatkan 125 siswa/siswi, SMAN 1 Moyo Utara pada tanggal 11 Februari 2026 melibatkan 100 siswa/siswi, SMAK ST Gregorius pada tanggal 13 Februari 2026 melibatkan 150 siswa/siswi. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah menengah dengan jumlah siswa terbesar di Kabupaten Sumbawa dan terletak di kawasan yang memerlukan perhatian khusus dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkoba.

3. Sasaran Kegiatan

Sasaran utama kegiatan ini adalah remaja usia sekolah menengah atas (SMA/MA) sebagai kelompok paling rentan dan berisiko tinggi. Adapun sasaran pendukung meliputi:

- a) Guru dan tenaga pendidik di sekolah sebagai agen pencegahan di lingkungan pendidikan;
- b) Aparat penegak hukum (BNN Kabupaten Sumbawa dan Sat ResNarkoba Polres Sumbawa) sebagai narasumber dan mitra kolaborasi;
- c) Orang tua atau wali siswa sebagai pengawas utama di lingkungan keluarga.

4. Teknik Analisis Data

Data hasil wawancara dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) secara kualitatif. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan temuan dari tiga sumber: pernyataan Kasat Resnarkoba, pernyataan Ketua serta Penyidik BNN, dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Proses analisis meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam dua tahapan: wawancara dengan aparat penegak hukum dan sosialisasi di beberapa sekolah di antaranya, rincian pelaksanaan disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Aktivitas Kegiatan Sosialisasi di MAN 1 Sumbawa Besar

Pembicara	Materi Pokok	Waktu	Hari/Tanggal
Dr. Lahmuddin Zuhri, S.H.,M.Hum	Penyalahgunaan narkoba dan miras sebagai pintu masuk persoalan hukum pada remaja.	09.00–09.45 WITA	Jum'at, 6 Februari 2026
IPTU Rohmad Rondhi (Anggota Polres Sumbawa)	Bullying, kenakalan remaja, dan dampak hukumnya bagi pelajar.	09.45–10.15 WITA	Jum'at, 6 Februari 2026

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi, Februari 2026



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi di MAN 1 Sumbawa Besar

Tabel 2. Aktivitas Kegiatan Sosialisasi di SMAN 3 Sumbawa Besar

Pembicara	Materi Pokok	Waktu	Hari/Tanggal
Dr. Lahmuddin Zuhri, S.H.,M.Hum	Aspek hukum Penyalahgunaan Narkotika khususnya bagi anak di bawah umur.	08.00–08.45 WITA	Senin, 9 Februari 2026
IPTU Hari Rustaman,S.H., (Kasat Res Narkoba Polres Sumbawa)	Komitmen polri dalam melindungi generasi muda dari ancaman Narkotika.	08.45–09.15 WITA	Senin, 9 Februari 2026

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi, Februari 2026



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi di SMAN 3 Sumbawa Besar

Tabel 3. Aktivitas Kegiatan Sosialisasi di SMAN 1 Moyo Utara

Pembicara	Materi Pokok	Waktu	Hari/Tanggal
Dr. Lahmuddin Zuhri, S.H.,M.Hum	Pentingnya kesadaran hukum sebagai bagian dari pembentukan karakter generasi muda.	09.00–09.45 WITA	Rabu, 11 Februari 2026
IPTU Hari Rustaman,S.H., (Kasat Res Narkoba Polres Sumbawa)	Dampak penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja.	09.45–10.15 WITA	Rabu, 11 Februari 2026

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi, Februari 2026



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi di SMAN 1 Moyo Utara

Tabel 4. Aktivitas Kegiatan Sosialisasi di SMAK ST Goergorius

Pembicara	Materi Pokok	Waktu	Hari/Tanggal
Dr. Lahmuddin Zuhri, S.H.,M.Hum	- Terkait bahaya Narkoba - Terkait sistem peredaran Narkoba di kalangan remaja dan pelajar	09.00–09.45 WITA	Jum’at, 13 Februari 2026
IPTU Hari Rustaman,S.H., (Kasat Res Narkoba Polres Sumbawa)	-Terkait Undang-Undang Narkoba dalam hal akreabilitas -Narkoba merusak masa depan	09.45–10.15 WITA	Jum’at, 13 Februari 2026

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi, Februari 2026



Gambar 4. Kegiatan Sosialisasi di SMAK ST Goergorius

Tabel 5. Aktivitas Wawancara Kasat ResNarkoba dan BNN Kabupaten Sumbawa

Pembicara	Materi Pokok	Waktu	Hari/Tanggal
IPTU Hari Rustaman,S.H (Kasat ResNarkoba Polres Sumbawa)	Dampak Penyalahgunaan Narkoba Dalam Masyarakat	10.30–11.30 WITA	Jum’at, 13 Maret 2026
Nursyafruddin, A.Md., & Ibnu Prijananda, SE., (Ketua Tim BNN & Penyidik BNN)	Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba	09.30-10.15 WITA	Jum’at, 13 Maret 2026

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi, Februari 2026



Gambar 5. Kegiatan Aktivitas Wawancara Kasat ResNarkoba dan BNN Kabupaten Sumbawa

2. Kewenangan dan Mekanisme Penegakan Hukum Narkotika

Hasil wawancara dengan Kasatres Narkoba Polres Sumbawa mengungkap bahwa penegakan hukum narkotika di wilayah tersebut mengacu secara bersamaan pada UU No. 35 Tahun 2009 dan KUHP baru (UU No. 20 Tahun 2025). Pasal-pasal yang paling sering diterapkan adalah Pasal 114 ayat (1) dan (2) UU Narkotika (peredaran gelap Narkotika) serta Pasal 112 ayat (1) dan (2) yang kini diakomodasi dalam Pasal 609 KUHP baru. Selain itu, Pasal 132 UU Narkotika tentang permufakatan jahat turut diterapkan dalam kasus yang melibatkan dua orang atau lebih yang bersepakat melakukan kejahatan Narkotika.

"Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang paling sering kita gunakan yakni penerapan pasal selama kami menjabat yaitu pada pasal 114 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 112 ayat 1 dan ayat 2. Pasal 112 ini sekarang sudah diperbarui masuk ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada pasal 609 KUHP." (Hari Rustaman, S.H., Kasatres Narkoba Polres Sumbawa, Wawancara tanggal 13 Maret 2026)

Mekanisme penangkapan dalam kasus narkoba berbeda secara fundamental dari pidana umum. KUHP baru (Pasal 235) kini memasukkan barang bukti sebagai salah satu alat bukti yang sah—suatu perluasan dari KUHP lama yang hanya mengakui lima jenis alat bukti. Hal ini memperketat standar pembuktian sekaligus memberikan perlindungan lebih bagi hak tersangka. Penyidik wajib melakukan penyelidikan terlebih dahulu, mendokumentasikan barang bukti di hadapan saksi, dan mengirimkan sampel untuk uji laboratorium ke Balai POM Mataram sesuai Keputusan Menteri Nomor 192 Tahun 2012.

Berkaitan dengan masa penahanan, penyidik berwenang menahan selama

20 hari pertama di tingkat penyidikan. Perpanjangan dapat dimohonkan ke Kejaksaan selama 40 hari (ancaman di bawah 5 tahun) atau ke Pengadilan dua kali masing-masing 30 hari (ancaman di atas 9 tahun), sehingga total penahanan mencapai 120 hari. Temuan penting adalah kebijakan Kasatres Narkoba untuk tidak memberlakukan *restorative justice* (RJ) secara otomatis, meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 membenarkan *restorative justice* untuk barang bukti di bawah 1 gram satu kali pakai.

3. Sinergi BNN dan Sat ResNarkoba: Komplementer, Bukan Tumpang Tindih

Salah satu pertanyaan yang sering muncul di masyarakat adalah mengenai potensi tumpang tindih kewenangan antara BNN Kabupaten Sumbawa dan Kasatres Narkoba Polres Sumbawa. Hasil wawancara mengklarifikasi bahwa kedua lembaga beroperasi dalam kerangka yang komplementer.

"Kalau tumpang tindih itu nggak ada. Karena terkait dengan penanganan Narkotika itu tentu bukan hanya kewenangan salah satu lembaga saja. Bukan hanya kewenangannya Polri, bukan hanya kewenangannya BNN, tapi kita bersama-sama melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan Narkotika secara bersama-sama. Payung hukumnya sama, mengacu kepada KUHP dan Undang-Undang 35." (Ibnu Prijananda, SE., BNN Kabupaten Sumbawa, Wawancara tanggal 17 Maret 2026)

Secara struktural, BNN Kabupaten Sumbawa menghadapi keterbatasan serius dalam hal SDM dan anggaran belum memiliki tim penindakan yang lengkap. Dari 500 lebih kabupaten/kota di Indonesia, baru 181 yang memiliki BNN Kabupaten/Kota, dan tidak semuanya dilengkapi tim penindakan. Di NTB sendiri baru terbentuk 4 BNN Kabupaten/Kota dari 10 kabupaten/kota yang ada. Perbedaan utama: Polri berfokus pada penindakan represif, sedangkan BNN memiliki empat fungsi: pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat.

4. Mekanisme Asesmen Terpadu (TAT) dan Rehabilitasi Remaja

Asesmen Terpadu (TAT) merupakan mekanisme kunci dalam penanganan penyalahgunaan narkoba yang tertangkap (Vrischika et al., 2023). Tim TAT terdiri dari lima unsur: penyidik kepolisian, jaksa, penyidik BNN, psikolog, dan dokter. Tim ini mengevaluasi: (1) tingkat keterlibatan (murni penyalahguna atau bagian dari jaringan); (2) riwayat penggunaan; dan (3) kondisi psikologis dan medis. Rekomendasi TAT menjadi pertimbangan utama namun bukan putusan final bagi penyidik dalam menentukan langkah hukum (Pasaribu et al., 2023).

"Rekomendasi itu hanya digunakan untuk bahan pertimbangan untuk dilakukan proses hukum selanjutnya. Kewenangan terkait dengan yang memutuskan untuk dilakukan RJ atau tidak itu murni kewenangan dari penyidik atau penuntut. Rekomendasi itu digunakan hanya

untuk merekomendasikan apakah si tersangka ini layak untuk dilakukan rehabilitasi atau tidak." (Ibnu Prijananda, SE., Penyidik BNN Kabupaten Sumbawa, Wawancara tanggal 17 Maret 2026)

Khusus untuk remaja penyalahguna murni (bukan pengedar/bandar), BNN Kabupaten Sumbawa menempuh jalur rehabilitasi rawat jalan delapan kali pertemuan dengan pengawasan keluarga. Proses ini diatur dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Keberhasilan rehabilitasi bergantung pada dukungan keluarga, keterbukaan individu, dan konsistensi pengawasan pasca-rehabilitasi.

5. Penanganan Tersangka Remaja: Perlindungan Hukum Khusus

Dalam konteks penanganan tersangka remaja (di bawah 18 tahun), berlaku rezim hukum khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Anak yang dapat diproses secara hukum adalah mereka yang berusia antara 12 hingga 18 tahun. Untuk kasus dengan barang bukti di bawah 1 gram, Kasatres Narkoba Polres Sumbawa mempertimbangkan penerapan RJ, namun dengan penekanan pada pembinaan yang melibatkan keluarga dan aparat desa.

Temuan di lapangan mengungkap fakta yang memprihatinkan: beberapa pelaku narkoba dari kalangan remaja bukan sekadar penyalahguna, melainkan berperan sebagai kurir atau bagian dari jaringan distribusi. Seorang pelajar SMA dilaporkan mampu menghasilkan pendapatan hingga satu miliar rupiah per bulan dari aktivitas peredaran narkoba. Fakta ini menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan semata tidak mencukupi diperlukan juga penegakan hukum yang tegas dengan memperhatikan aspek perlindungan dan pembinaan (Citra et al., 2026).

6. Program Sosialisasi Berbasis Sekolah

BNN Kabupaten Sumbawa telah menjalankan program sosialisasi berbasis sekolah secara intensif: kehadiran rutin di kegiatan upacara, imtaq, penerimaan siswa baru, serta pelaksanaan tes urine massal yang didukung Pemerintah Daerah. Hasil tes urine ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk program rehabilitasi. Tes urine positif saja tidak serta-merta menjadikan seseorang tersangka, karena hasil positif dapat dipengaruhi konsumsi obat keras yang mengandung zat Narkotika golongan II atau III sehingga asesmen ringan terhadap riwayat medis tetap wajib dilakukan.

"Kami hadir di setiap saat di sekolah baik di upacara, di imtaq, di penerimaan siswa baru kami selalu turun di saat-saat seperti itu. Bahkan banyak sekolah yang mengarahkan kendaraan kami setiap saat ada di sekolah. Alhamdulillah respon positif dari lembaga pendidikan yang luar biasa, kita sangat berterima kasih kepada lembaga pendidikan yang merespon peduli dengan anak bangsa." (Nursyafruddin, A.Md., Kepala BNN Kabupaten Sumbawa, Wawancara tanggal 17 Maret 2026)

7. Model Kolaboratif yang Direkomendasikan

Berdasarkan hasil wawancara dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, studi ini mengidentifikasi model kolaboratif yang terdiri dari empat pilar: (1) Sosialisasi Terstruktur Berbasis Kurikulum integrasi materi bahaya Narkoba dalam mata pelajaran PKN dan

Pendidikan Agama; (2) Sistem Deteksi Dini—tes urine terjadwal dan pembentukan peer educator anti-narkoba; (3) Mekanisme Penanganan Terintegrasi—alur rujukan jelas dari sekolah ke BNN/Sat ResNarkoba dengan TAT; dan (4) Pemulihan dan Reintegrasi—rehabilitasi rawat jalan yang melibatkan keluarga dan sekolah.

Model ini menegaskan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilakukan secara sektoral. Diperlukan sinergi terstruktur antara aparat penegak hukum, institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat luas. Penegakan hukum yang tegas perlu diimbangi program edukasi konsisten, asesmen yang humanis, dan rehabilitasi yang berorientasi pada pemulihan jangka panjang.

SIMPULAN

Penegakan hukum tindak pidana narkoba di Kabupaten Sumbawa berjalan dalam kerangka dual-regulation: UU No. 35 Tahun 2009 sebagai *lex specialis* dan KUHP/KUHAP baru sebagai regulasi umum. Pasal 112 dan 114 UU Narkotika tetap menjadi landasan utama penindakan, sementara KUHAP baru memperketat standar pembuktian dan memperkuat hak-hak tersangka. Tidak terdapat tumpang tindih kewenangan antara Kasatres Narkoba Polres Sumbawa dan BNN Kabupaten Sumbawa. Kedua lembaga berfungsi secara komplementer: Polres pada penindakan represif, sedangkan BNN pada pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Mekanisme Asesmen Terpadu (TAT) menjadi titik koordinasi institusional yang efektif. Pendekatan rehabilitasi bagi penyalahguna remaja terbukti lebih humanis dan efektif dibandingkan penghukuman semata. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan keluarga, kesadaran individu, dan konsistensi pengawasan pasca-rehabilitasi. Kegiatan sosialisasi berbasis sekolah di beberapa sekolah menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan di kalangan siswa. Kolaborasi antara Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sat ResNarkoba Polres Sumbawa, dan BNN Kabupaten Sumbawa menghasilkan model pencegahan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Saran Kegiatan Lanjutan

Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan rekomendasi: (1) Perluasan jangkauan sosialisasi ke sekolah-sekolah di kecamatan terpencil di Kabupaten Sumbawa; (2) Pembentukan Satuan Tugas Anti-Narkoba Sekolah (STANS) beranggotakan guru, BNN, dan Sat ResNarkoba; (3) Pengembangan modul pembelajaran anti-narkoba yang terintegrasi dalam kurikulum; (4) Penguatan kapasitas SDM BNN Kabupaten Sumbawa melalui rekrutmen tim penindakan; dan (5) Penyediaan anggaran memadai untuk program rehabilitasi rawat jalan bagi remaja penyalahguna.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IPTU Rohman Rondhi selaku anggota Polres Sumbawa; IPTU Hari Rustaman, S.H., selaku Sat ResNarkoba Polres Sumbawa beserta seluruh jajaran; Ibnu Hajar dan Nur Hidayat selaku pejabat BNN Kabupaten Sumbawa; Kepala Madrasah dan sivitas akademika MAN 1 Sumbawa Besar; Kepala SMAN 3 Sumbawa Besar; Kepala SMA N 1 Moyo Utara; Kepala SMAK ST Goergorius Sumbawa Besar serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Samawa yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR REFERENSI

- Abdi, R. (2025). Strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja: Tinjauan literatur dan hasil seminar di Kalimantan Timur. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(4). <https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia>
- Arif, B. N. (2023). Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana. PT Citra Aditya Bakti.
- Ayrton, K., Zhorif, B., & Larasati, N. U. (2024). Analisis teori labelling terhadap mantan narapidana pengguna narkoba. *Ikraith-Humaniora*, 8(2). <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i2>
- Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, & Kepolisian Republik Indonesia. (2014). Peraturan Bersama BNN, Kemenkes, Kemenkumham, Kejagung, dan Kapolri Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023a). Petunjuk pelaksanaan asesmen terpadu. BNN RI.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023b). Survei nasional penyalahgunaan narkoba tahun 2023. BNN RI. <https://bnn.go.id/survei-nasional-2023>
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2024a). Infografis survei nasional penyalahgunaan narkoba 2023. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 3(4).
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2024b). Laporan kinerja BNN tahun 2024. BNN RI.
- Citra, M., Husin, B. R., Tamza, F. B., & Farid, M. (2026). Analisis yuridis terhadap determinan peningkatan tindak pidana narkoba pada remaja. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 3001–3010.
- Fakultas Hukum Universitas Samawa. (2026, Februari). Dokumentasi kegiatan sosialisasi. Universitas Samawa.
- Gosita, A. (2022). Masalah korban kejahatan. Akademika Pressindo.
- Hadjon, P. M. (2022). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Bina Ilmu.
- Hasanah, S., Ibrahim, I., Supriyadi, A., & Rejeki, S. (2021). Peran pemerintah desa dalam penanggulangan narkoba melalui penyuluhan hukum di Desa Juru Mapin Kecamatan Buer Sumbawa. *Selaparang*, 4(3), 834–838.

- Herawati, H. N., Wahdiah, R., & Gunawan, D. P. (2025). Tinjauan kriminologis terhadap faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba di kalangan remaja. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(1), 4808.
- Hotimah, R. N., Nurasyah, Y., Arivanny, G., Sekarsari, P., & Munir, I. M. (2026). Analisis collaborative governance dalam pencegahan peredaran narkoba di Kota Tasikmalaya. *Kybernologist*, 11(2).
- Ikbal, M., & Ismail, D. E. (2025). Efektivitas penanggulangan kasus narkoba oleh Kepolisian Resort Tolitoli: Telaah terhadap dinamika penegakan hukum dan upaya preventif di Kabupaten Tolitoli. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2567>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2012). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 192 Tahun 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pengujian Narkoba.
- Kepolisian Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Kurniawan, A., & Santoso, D. (2023). Kolaborasi aparat penegak hukum dan lembaga pendidikan dalam pencegahan narkoba. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(1), 45–62. <https://doi.org/10.35879/jik.v17i1.345>
- Liberty, G., & Firmansyah, H. (2025). Analisis penerapan restorative justice oleh pengadilan kepada pelaku dan anak korban (Studi putusan putusan Nomor 206/PID.SUS/2025/PN KAG). *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 8(4), 7868–7878. <https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.50826>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Marpaung, L. (2022). Tindak pidana narkoba: Pemberantasan dan pencegahannya. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2023). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenada.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2022). Analisis data kualitatif (T. R. Rohendi, Terj.). UI Press.
- Mulyadi, L. (2023). Hukum acara pidana Indonesia. PT Citra Aditya Bakti.
- Nasution, M. H., & Hasibuan, P. (2026). Penyalahgunaan narkoba dan krisis ketahanan keluarga: Studi kasus pemakai narkoba di Kota Medan. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 2026.

- Packer, H. L. (2021). *The limits of the criminal sanction* (Edisi Cetak Ulang). Stanford University Press.
- Pasaribu, F. V. Z., Siregar, M., Mulyadi, M., & Marlina, M. (2023). Kekuatan pembuktian hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional bagi terdakwa penyalahgunaan narkoba untuk direhabilitasi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 560–565.
- Prasetyo, T. (2022). *Kriminologi dan hukum pidana*. Nusa Media.
- Pratama, I. Y., Azis, H., & Wisudawanto, R. (2026). Transformasi kesadaran menjadi aksi: Strategi komunikasi BNN Kota Surakarta dalam Program P4GN untuk generasi muda. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara*, 3(1), 38–52. <https://doi.org/10.62383/komunikasi.v3i1.830>
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143).
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153).
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1).
- Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 108).
- Saleh, R. (2023). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2023). *Kriminologi*. Rajawali Press.
- Simatupang, T. H. (2022). Efektivitas rehabilitasi narkoba dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 310–332. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art4>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). *Penelitian hukum normatif*. Rajawali Press.
- Sood, M. (2023). Perlindungan hukum bagi generasi muda dari peredaran dan penggunaan narkoba di SMAN 4 Sumbawa Besar. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.160>

Sudarto. (2022). Hukum pidana dan perkembangan masyarakat. Sinar Baru.

Vrischika, K., Purnama, S., Hartono, M. S., & Setianto, M. J. (2023). Asesmen terpadu oleh BNN Provinsi Bali dalam penentuan status pelaku tindak pidana narkoba. E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 6(1).

Winarno, B. (2021). Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus. CAPS.

Wisnubroto, A., & Widiartana, G. (2023). Pembaruan hukum acara pidana. PT Citra Aditya Bakti.

Yusuf, H. (2025). Kajian kriminologi terhadap pemahaman dan penanggulangan tindak kejahatan pada anak remaja di era modern. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 2(5), 9227–9236.